PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKALONGAN

Ilham Restu Utomo[1], Herry Fernandes Butar butar[2], Dari Aulia Qital[3]
[1,2,3] Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
ilhamrestu144@gmail.com, herryfbutar2@gmail.com, dari.aulia.qital@gmail.com

ABSTRACT

This study describes Community Corrections Officer (PK) assistance in diversion for children in conflict with the law at Class II Pekalongan Correctional Center and its reported effects. The study was prompted by a wide service area and limited PK capacity; 23 children received assistance from January to April 2026. A descriptive qualitative design was used, with observation, in-depth interviews, and documentation involving six purposively selected informants: two PK, two children, and two parents. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing using role theory. PK assistance appeared through five roles—facilitator, mediator, negotiator, motivator, and coordinator—and was associated with psychological reassurance, legal-rights support, improved family relations, and social and educational continuity. Outcomes varied with PK involvement, victim-family readiness, and staffing constraints.

Keywords: *Community Corrections Officer, diversion, children in conflict with the law, assistance, Bapas*

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi di Bapas Kelas II Pekalongan dan efek yang dilaporkan terhadap anak. Pada Januari–April 2026, tercatat 23 anak memperoleh pendampingan diversi. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposif: dua PK, dua anak, dan dua orang tua. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teori peran. Hasil menunjukkan lima peran PK, yaitu fasilitator, mediator, negosiator, motivator, dan koordinator. Efek pendampingan dilaporkan pada aspek psikologis, pemenuhan hak hukum, pemulihan hubungan keluarga, serta keberlanjutan pendidikan dan kehidupan sosial. Hasilnya tidak seragam karena dipengaruhi keterlibatan PK, kesiapan emosional pihak korban, dan keterbatasan sumber daya Bapas.

Kata Kunci: Pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Balai Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan bangsa dan mempunyai hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi sesuai tahap perkembangannya. Dalam proses tumbuh kembang, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat memberi pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku anak. Ketika anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, penanganannya perlu

mempertimbangkan bahwa anak masih berada dalam proses perkembangan dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Pendekatan yang semata-mata menekankan penghukuman berisiko menimbulkan tekanan psikologis dan menghambat reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) perlu memperhatikan kepentingan terbaik anak, perlindungan hak, tanggung jawab atas perbuatan, serta kesempatan untuk memperbaiki perilaku (Sarfa'i, 2021; Yusri et al., 2022).

Kerangka perlindungan tersebut antara lain diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mengatur diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi berkaitan erat dengan keadilan restoratif, yakni upaya mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian yang menekankan pemulihan, tanggung jawab, dan perdamaian, bukan pembalasan semata. Pasal 6 UU SPPA menempatkan perdamaian antara korban dan anak, penghindaran perampasan kemerdekaan, partisipasi masyarakat, serta penanaman rasa tanggung jawab pada anak sebagai tujuan diversi. Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan untuk perkara yang memenuhi syarat Pasal 7, yaitu diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, kepentingan anak tetap perlu diseimbangkan dengan hak korban dan kebutuhan pemulihan akibat tindak pidana (Denadin et al., 2021; Hulma et al., 2023).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Pasal 1 angka 13 UU SPPA mendefinisikan PK sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Ketentuan lain dalam UU SPPA mengatur pendampingan anak pada

setiap tingkat pemeriksaan, permintaan pertimbangan PK oleh penyidik, serta tugas PK untuk mendampingi, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menempatkan pendampingan sebagai bagian dari pembimbingan kemasyarakatan dan upaya reintegrasi sosial. Dengan demikian, tugas PK tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan administrasi perkara, tetapi sebagai upaya memastikan anak memahami proses yang dijalani, memperoleh perlindungan, dan mampu berpartisipasi dalam penyelesaian perkara secara bermakna (Puri et al., 2021; Qoni'ah & Supriyadi, 2025).

Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan pendekatan profesional sekaligus interpersonal. Anak dapat mengalami takut, bingung, cemas, atau tidak memahami konsekuensi dari proses hukum yang dihadapi. Keluarga juga dapat mengalami kecemasan serta kesulitan menempatkan diri dalam musyawarah dengan korban. Penelitian Faradilla (2025) menyoroti kecemasan anak pada tahap pra-ajudikasi, sementara Yusri et al. (2022) menggarisbawahi pentingnya pendampingan untuk melindungi anak dari perlakuan yang merugikan. Karena itu, PK perlu menggali latar belakang anak melalui penelitian kemasyarakatan, menjelaskan hak dan kewajiban dengan bahasa yang dipahami anak, mendampingi interaksi dengan aparat penegak hukum, serta membantu komunikasi antara anak, keluarga, korban, dan pihak terkait.

Kondisi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan memperlihatkan pentingnya kajian terhadap praktik pendampingan tersebut. Data bimbingan klien anak yang dicantumkan dalam skripsi menunjukkan bahwa 23 ABH memperoleh pendampingan diversi pada Januari hingga April 2026, dengan jumlah tertinggi tercatat pada Februari sebanyak 13 perkara. Di sisi lain, wilayah kerja Bapas mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Skripsi juga mencatat adanya keterbatasan jumlah PK dibandingkan kebutuhan layanan dan luas wilayah yang harus dijangkau. Seorang PK dapat menangani beberapa perkara pada

waktu yang berdekatan; perpindahan lokasi, kunjungan rumah, koordinasi antarinstansi, dan penyusunan laporan kemasyarakatan membutuhkan waktu serta sumber daya. Keadaan tersebut berpotensi memengaruhi kesinambungan pendampingan dan kualitas interaksi dengan anak maupun keluarga (Ningsih, 2022; Oktarina, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya membahas pendampingan PK dalam perkara anak, antara lain peran PK dalam pendampingan di persidangan, pelaksanaan diversi, serta fungsi PK sebagai mediator. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa PK berperan dalam memberi perlindungan, menyiapkan informasi sosial tentang anak, menghubungkan para pihak, dan mendukung pelaksanaan keadilan restoratif (Pambudi, 2020; Suherlan, 2022; Qoni'ah & Supriyadi, 2025). Artikel ini memusatkan perhatian pada bentuk pendampingan PK dalam proses diversi di Bapas Kelas II Pekalongan dan efek pendampingan yang dilaporkan pada kehidupan anak. Fokus tersebut digunakan untuk menelaah bukan hanya pelaksanaan peran formal, tetapi juga cara PK membangun komunikasi, mendorong musyawarah, dan mendukung pemulihan setelah kesepakatan tercapai.

Analisis menggunakan teori peran, yang melihat peran sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan sosial (Soekanto & Sulistyowati, 2015; Suhardono, 1994). Dalam penelitian ini, teori peran dibaca melalui lima dimensi yang digunakan dalam skripsi, yaitu peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan media terapi. Dimensi tersebut membantu menganalisis hubungan antara mandat kelembagaan PK, strategi dalam mendampingi, komunikasi dengan para pihak, upaya mencari titik temu, dan dukungan terhadap kondisi psikologis anak. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan: bagaimana pendampingan PK dilakukan dalam proses diversi dan bagaimana efek pendampingan tersebut terhadap ABH.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan pendampingan

Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi di Bapas Kelas II Pekalongan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berkaitan dengan pengalaman, tindakan, komunikasi, dan pemaknaan informan terhadap proses pendampingan, bukan pengukuran hubungan antarvariabel. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menyusun gambaran fenomena berdasarkan keterangan informan dan kondisi yang diamati di lapangan (Sanasintani, 2020; Sugiyono, 2023).

Informan ditentukan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai pendampingan diversi. Berdasarkan abstrak dan data informan dalam skripsi, informan penelitian berjumlah enam orang, terdiri atas dua PK, dua ABH, dan dua orang tua ABH. Identitas anak dan keluarga disajikan menggunakan inisial untuk menjaga privasi. Penelitian dilakukan di Bapas Kelas II Pekalongan, dengan informasi lapangan yang dihimpun melalui kegiatan observasi dan wawancara pada September 2026. Data sekunder berasal dari dokumen terkait permintaan pendampingan, proses diversi, rekomendasi perkara anak, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap pendampingan PK, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik digunakan secara saling melengkapi untuk membandingkan keterangan informan dengan peristiwa dan dokumen yang relevan. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dirujuk dalam skripsi, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan menurut tema utama, yaitu tahapan pendampingan, peran PK, efek yang dilaporkan, dan kendala pelaksanaan. Selanjutnya, temuan diinterpretasikan menggunakan teori peran dan ketentuan mengenai diversi dalam UU SPPA. Karena menggunakan desain kualitatif dengan jumlah informan terbatas, hasil penelitian menjelaskan pengalaman pada konteks Bapas Kelas II Pekalongan dan tidak dimaksudkan untuk mengukur efek kausal atau mewakili seluruh Bapas di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Pelaksanaan Pendampingan Diversi

Berdasarkan data yang disajikan dalam skripsi, Bapas Kelas II Pekalongan memberikan pendampingan diversi kepada 23 ABH selama Januari hingga April 2026. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan layanan pendampingan yang berlangsung secara nyata di wilayah kerja Bapas. Catatan lapangan juga menggambarkan bahwa pendampingan dapat berawal dari permintaan penyidik kepada Kepala Bapas, kemudian dilanjutkan dengan penunjukan PK untuk menangani perkara. Pola permintaan ini penting secara administratif, tetapi pada praktiknya juga dapat memengaruhi kapan PK mulai terlibat. Skripsi mencatat bahwa pada sebagian perkara, PK tidak diundang dalam pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian. Keadaan tersebut menciptakan kesenjangan antara peran yang seharusnya dijalankan secara komprehensif dan praktik keterlibatan PK di lapangan.

Secara umum, pendampingan dalam penelitian ini mencakup penelusuran latar belakang anak melalui penelitian kemasyarakatan, pendampingan dalam pemeriksaan dan musyawarah diversi, komunikasi dengan keluarga dan korban, serta pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Proses tersebut tidak berdiri sebagai kegiatan terpisah. Informasi dari anak dan keluarga digunakan untuk memahami faktor yang melatarbelakangi perkara; komunikasi dengan korban diperlukan untuk mengetahui dampak dan harapan pemulihan; sedangkan pemantauan pascakeputusan membantu memastikan bahwa kesepakatan tidak berhenti pada dokumen. Rangkaian ini sejalan dengan orientasi pemulihan yang menempatkan anak sebagai individu yang perlu bertanggung jawab sekaligus memperoleh kesempatan memperbaiki diri.

2. Penelitian Kemasyarakatan dan Peran Fasilitator

Pada tahap awal, PK menjalankan fungsi peneliti melalui penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Informasi yang digali tidak terbatas pada pasal yang disangkakan, tetapi mencakup latar belakang anak, kondisi keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan, keadaan sosial-ekonomi, serta faktor yang mungkin berhubungan dengan

terjadinya tindak pidana. Wawancara dengan anak di kantor kepolisian dapat dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk memeriksa dan menyelaraskan informasi. Kegiatan ini memberi konteks bagi aparat penegak hukum agar penanganan perkara tidak hanya didasarkan pada jenis tindak pidana, tetapi juga memahami kebutuhan dan keadaan anak. Peran tersebut berkaitan dengan dimensi peran sebagai kebijakan, karena PK melaksanakan tugas yang melekat pada kedudukan dan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Litmas juga menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi dan menjelaskan keadaan anak kepada pihak yang menangani perkara. Kualitas laporan bergantung pada kedalaman wawancara, ketepatan informasi, pengamatan lingkungan, dan kemampuan PK menilai faktor risiko serta kebutuhan anak. Di tengah beban kerja dan wilayah layanan yang luas, waktu yang terbatas dapat menyulitkan pelaksanaan kunjungan dan pendalaman informasi. Kondisi ini menjadi perhatian karena rekomendasi yang baik memerlukan gambaran yang memadai, bukan sekadar pengisian formulir. Temuan tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai pentingnya fungsi PK untuk menghubungkan keadaan sosial anak dengan keputusan dalam sistem peradilan pidana anak (Puri et al., 2021; Qoni'ah & Supriyadi, 2025).

Dalam pendampingan langsung, PK juga berperan sebagai fasilitator pendukung. PK membantu anak memahami siapa saja yang terlibat, tujuan pertemuan, hak yang dimiliki, dan kemungkinan tahapan penyelesaian perkara. Penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami membantu mengurangi rasa takut anak ketika diperiksa atau mengikuti musyawarah. Informan anak dalam skripsi menceritakan bahwa PK menjelaskan hak anak untuk didampingi orang tua dan memperlakukannya dengan tenang ketika anak merasa cemas. Praktik mendengarkan tanpa menginterupsi dan menciptakan suasana yang nyaman memperlihatkan bahwa fasilitasi bukan sebatas mengatur pertemuan, tetapi juga membangun kondisi agar anak mampu menyampaikan pengalaman dan pendapatnya.

Peran fasilitator PK perlu dibedakan dari kedudukan fasilitator resmi dalam musyawarah diversi.

Dalam penelitian ini, aparat penegak hukum yang menangani perkara menjalankan fungsi fasilitator formal, sementara PK memberikan dukungan sebagai pendamping dan penghubung atau co-facilitator. PK membantu menyiapkan anak dan keluarga, menyampaikan informasi yang relevan, serta mendorong terciptanya suasana dialog yang seimbang. Temuan ini konsisten dengan kajian tentang PK sebagai mediator yang menekankan pentingnya komunikasi dan penciptaan ruang musyawarah yang kondusif (Suherlan, 2022).

3. Peran Mediator dan Negosiator dalam Musyawarah Diversi

Peran mediator tampak ketika PK berkomunikasi dengan anak, keluarga anak, korban, dan keluarga korban untuk memahami pandangan masing-masing. Sebelum musyawarah, PK dapat menjelaskan tujuan diversi, memberi ruang bagi korban menyampaikan dampak yang dialami, dan membantu anak memahami tanggung jawab yang perlu dipenuhi. Pada musyawarah, PK menjaga komunikasi agar berlangsung terbuka dan tidak didominasi oleh satu pihak. Sikap netral penting karena proses diversi melibatkan pihak dengan pengalaman emosional dan kepentingan yang tidak selalu sama. Dengan mendengarkan para pihak dan menghindari penilaian sepihak, PK membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus menjaga agar kepentingan pemulihan korban dan kepentingan terbaik anak tetap dibicarakan.

Sebagai negosiator, PK membantu para pihak mengeksplorasi bentuk penyelesaian yang dapat diterima bersama. Apabila para pihak mencapai kesepakatan, hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara diversi dan diajukan untuk memperoleh penetapan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk penyelesaian dapat berkaitan dengan perdamaian, ganti kerugian, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, pendidikan atau pelatihan, maupun pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU SPPA. PK dapat menjelaskan alternatif serta membantu memperjelas komitmen, tetapi kesepakatan tidak dapat dipaksakan dan keputusan tetap harus lahir dari musyawarah para pihak. Orientasi ini sesuai dengan teori peran sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu membantu meredakan ketegangan

dan membuka jalan menuju konsensus.

Keberhasilan musyawarah tidak selalu terjadi pada pertemuan pertama. Salah satu PK menjelaskan bahwa emosi keluarga korban pada diversi awal dapat membuat negosiasi berlangsung sulit. Pendampingan profesional dapat membuka ruang komunikasi, tetapi tidak sepenuhnya menentukan kesiapan dan keputusan para pihak. Jika diversi pertama gagal, upaya dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme hukum. Karena itu, keberhasilan pendampingan tidak cukup dinilai dari tercapai atau tidaknya kesepakatan pada pertemuan pertama, tetapi juga dari keterbukaan komunikasi, pemenuhan hak para pihak, dan kepatuhan terhadap proses yang berlaku.

4. Peran Motivator dan Koordinator

Peran motivator berhubungan dengan upaya PK membangun rasa aman, kesadaran, dan dorongan pada anak untuk bertanggung jawab. Dukungan yang diberikan tidak semestinya berupa nasihat satu arah saja, melainkan percakapan yang memberi kesempatan anak menjelaskan pengalaman dan memahami konsekuensi perbuatannya. Dalam data wawancara, anak menyampaikan bahwa sikap PK yang tenang dan kesediaan mendengarkan membuatnya lebih nyaman dalam memberikan keterangan. Orang tua juga melaporkan perubahan seperti anak lebih terbuka, mau mendengarkan nasihat, lebih sadar atas perbuatan, dan mulai memilih kegiatan yang lebih positif. Informasi ini merupakan efek yang dilaporkan informan, bukan ukuran kuantitatif yang dapat digeneralisasi kepada semua anak.

Peran koordinator terlihat dalam hubungan kerja PK dengan penyidik, orang tua, korban, pihak pemerintah setempat, sekolah, lembaga pelatihan, dan unsur masyarakat lain sesuai kebutuhan kasus. Koordinasi dimulai dari penerimaan permintaan pendampingan dan penunjukan petugas, lalu berlanjut pada penjadwalan musyawarah, penyusunan serta penyampaian rekomendasi, dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Jika kesepakatan mensyaratkan anak kembali bersekolah atau mengikuti kegiatan positif, komunikasi dengan sekolah dan keluarga dapat membantu memastikan dukungan

tersebut benar-benar tersedia. Koordinasi juga berlanjut setelah kesepakatan, sebab PK menjalankan fungsi pembimbingan dan pengawasan agar kewajiban para pihak dijalankan dan perkembangan anak dapat dipantau.

Namun, koordinasi masih menjadi titik rentan apabila PK tidak dilibatkan sejak tahap awal atau permintaan pendampingan terlambat diterima. Ketergantungan pada surat permintaan dapat membuat kualitas layanan berbeda antarperkara. Dalam kerangka teori peran, situasi tersebut menggambarkan jarak antara harapan normatif terhadap kedudukan PK dan realisasi peran dalam interaksi antarlembaga. Penelitian mengenai optimalisasi Bapas dalam sistem peradilan pidana anak juga mengidentifikasi koordinasi, jangkauan wilayah, dan ketersediaan personel sebagai isu penting bagi penyelenggaraan layanan (Ningsih, 2022). Oleh sebab itu, kesinambungan pendampingan memerlukan prosedur koordinasi yang jelas dan dukungan kelembagaan, bukan hanya kemampuan individu PK.

5. Efek Pendampingan terhadap Anak

a. Efek psikologis

Efek psikologis yang tampak dalam wawancara terutama berupa rasa aman, berkurangnya ketakutan, meningkatnya keterbukaan, dan kesediaan anak untuk mengikuti proses. Anak yang belum memahami proses hukum dapat memandang pemeriksaan sebagai situasi mengancam. Penjelasan mengenai hak anak, kehadiran orang tua, dan tugas PK membantu anak memahami apa yang sedang terjadi serta kepada siapa ia dapat meminta bantuan. Seorang informan anak menceritakan bahwa ketika ia merasa takut, PK mendengarkan dengan sabar dan memberi waktu sebelum melanjutkan pertanyaan. Pengalaman ini menunjukkan arti penting komunikasi empatik, terutama saat anak berada dalam kondisi rentan. Meski demikian, efek psikologis dapat berbeda bergantung pada pengalaman anak, situasi perkara, dan dukungan keluarga.

b. Efek yuridis

Pada aspek yuridis, pendampingan mendukung pemahaman anak mengenai hak dan kewajibannya serta membantu

memastikan adanya pendamping selama tahapan pemeriksaan yang relevan. Dalam wawancara, informan anak menjelaskan bahwa ia merasa lega karena tidak ditahan dan dapat kembali tinggal bersama keluarga sambil mengikuti proses yang diwajibkan. Keterangan tersebut menggambarkan bagaimana informasi dan pendampingan dapat mengurangi kecemasan anak atas kemungkinan proses hukum yang tidak dipahaminya. Secara normatif, UU SPPA mengatur pendampingan anak, upaya diversi, serta pencatatan dan penetapan atas kesepakatan. Walaupun PK bukan pengambil keputusan tunggal, kehadirannya memberi dukungan agar keadaan dan kepentingan anak dipertimbangkan dalam pelaksanaan prosedur.

c. Efek pembinaan dan pemulihan hubungan

Efek pembinaan terlihat dari upaya memulihkan hubungan anak dengan keluarga, korban, dan lingkungan. Kunjungan rumah digunakan untuk memahami kondisi keluarga sekaligus menjelaskan kebutuhan pendampingan dan peran orang tua. Dalam salah satu wawancara, anak menggambarkan bahwa setelah PK berkomunikasi dengan orang tuanya, suasana di rumah menjadi lebih terbuka dan anak lebih berani menyampaikan masalahnya. Pada ranah korban, musyawarah diversi menyediakan ruang untuk menjelaskan kerugian, mendengarkan pihak lain, dan merumuskan penyelesaian. Proses ini tidak menjamin seluruh konflik langsung selesai, tetapi memberi kerangka komunikasi yang memungkinkan para pihak membicarakan tanggung jawab dan pemulihan. Pendekatan tersebut sejalan dengan orientasi diversi yang menempatkan perdamaian dan tanggung jawab sebagai bagian dari penyelesaian.

d. Efek sosial

Efek sosial berhubungan dengan kesempatan anak melanjutkan sekolah, mengikuti kegiatan produktif, membangun relasi yang lebih sehat, dan memperoleh penerimaan kembali dari lingkungan. Dalam wawancara, seorang anak menyampaikan bahwa ia sempat khawatir tidak dapat kembali ke sekolah karena malu, kemudian PK berkomunikasi dengan pihak sekolah dan melakukan pemantauan kehadiran. Contoh ini menunjukkan bahwa pendampingan dapat menjembatani anak dengan

lingkungan pendidikan. PK juga dapat mendorong anak untuk lebih selektif dalam pergaulan dan melibatkan keluarga atau unsur masyarakat dalam pemantauan. Hasil akhirnya dipengaruhi pula oleh sikap keluarga, respons sekolah, kondisi sosial-ekonomi, dan kesediaan masyarakat untuk menerima anak. Oleh karena itu, efek sosial memerlukan dukungan lintas pihak dan tidak dapat dibebankan kepada PK seorang diri.

Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Rasa aman dapat membantu anak berpartisipasi; pemahaman hak mendukung keterlibatan yang lebih sadar; hubungan keluarga yang lebih baik dapat memperkuat tindak lanjut di rumah; sedangkan keberlanjutan pendidikan dan aktivitas positif memberi ruang bagi reintegrasi sosial. Hasil penelitian ini memperlihatkan efek pendampingan melalui pengalaman dan perubahan yang dilaporkan informan. Karena jumlah informan terbatas dan penelitian menggunakan desain kualitatif, temuan tersebut tidak berarti bahwa seluruh perubahan hanya disebabkan oleh pendampingan PK. Efek juga dipengaruhi dukungan orang tua, kondisi korban, pelaksanaan kesepakatan, dan lingkungan sosial anak.

6. Kendala Pelaksanaan dan Implikasi Perbaikan

Penelitian mengidentifikasi tiga kendala utama. Pertama, keterlibatan PK pada diversi di kepolisian tidak selalu terjadi secara konsisten karena proses dapat bergantung pada permintaan dan koordinasi dari penyidik. Kedua, kesiapan emosional korban dan keluarga, khususnya pada musyawarah awal, memengaruhi proses komunikasi dan peluang tercapainya kesepakatan. Ketiga, luas wilayah kerja dan keterbatasan jumlah PK menambah beban mobilitas, kunjungan rumah, penyusunan Litmas, pendampingan di lokasi berbeda, serta pemantauan kesepakatan. Kombinasi kendala tersebut dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk pendekatan personal dan mengakibatkan pendampingan lebih berorientasi pada kebutuhan administratif daripada proses yang mendalam. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menyoroti kendala sumber daya dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Bapas (Ningsih, 2022; Alisya et al., 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, skripsi mengusulkan program PADU

DIVERSI sebagai rancangan untuk memperkuat layanan pendampingan. Unsur yang diusulkan mencakup saluran permohonan digital dan hotline/WhatsApp khusus, pencatatan permintaan secara elektronik, jadwal piket PK, penetapan PK penanggung jawab perkara, dukungan transportasi, dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Skripsi juga mengusulkan indikator respons cepat, termasuk target satu jam sejak disposisi diterima; pada kondisi ketika PK belum dapat hadir langsung karena jarak, pendampingan awal daring diusulkan sebagai jembatan sampai pendampingan langsung dapat dilakukan. Seluruh unsur tersebut merupakan rancangan rekomendasi yang masih perlu diuji melalui uji coba terbatas dan evaluasi, bukan hasil pelaksanaan program yang telah terverifikasi.

Agar rekomendasi tersebut dapat dijalankan secara realistis, Bapas perlu memperjelas alur penerimaan permintaan dengan kepolisian, menyiapkan petugas piket dan petugas pengganti, serta menjaga kesinambungan penanggung jawab perkara sejauh memungkinkan. Penguatan keterampilan komunikasi, mediasi, dan pendekatan ramah anak juga diperlukan karena keberhasilan diversi berkaitan dengan kualitas interaksi, bukan hanya kelengkapan dokumen. Pada tahap pascakesepakatan, PK perlu menyusun rencana tindak lanjut, melakukan pemantauan yang proporsional, dan berkoordinasi dengan keluarga, sekolah, serta layanan sosial. Evaluasi program sebaiknya mencatat waktu respons, tingkat keterlibatan PK pada tiap tahap, tindak lanjut kesepakatan, dan pengalaman anak serta korban. Langkah tersebut dapat membantu membedakan perbaikan prosedural dari perubahan substantif dalam pemulihan anak.

D. Kesimpulan

Pendampingan PK di Bapas Kelas II Pekalongan mencakup penyusunan Litmas, penyiapan anak dan keluarga, komunikasi serta musyawarah diversi, dan pemantauan kesepakatan. Pelaksanaannya tampak melalui lima peran yang saling terkait: fasilitator, mediator, negosiator, motivator, dan koordinator. Peran ini menerjemahkan mandat formal PK menjadi strategi komunikasi, penyelesaian konflik, serta dukungan bagi anak, dengan

tetap memperhatikan kewenangan aparat penegak hukum lain.

Informan melaporkan efek pendampingan pada aspek psikologis, yuridis, pembinaan, dan sosial, meliputi rasa aman, pemahaman hak, perbaikan komunikasi keluarga, serta dukungan keberlanjutan pendidikan dan kegiatan positif. Hasilnya tidak seragam karena turut dipengaruhi kesiapan korban, dukungan orang tua, keterlibatan PK sejak awal, dan sumber daya Bapas. Untuk memperbaiki layanan, Bapas disarankan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, menata mekanisme respons dan penugasan, menyediakan dukungan mobilitas, serta meningkatkan keterampilan komunikasi PK. Usulan PADU DIVERSI dapat diuji secara bertahap dengan evaluasi waktu respons, keterlibatan PK, pelaksanaan kesepakatan, dan pengalaman anak maupun korban. Penelitian berikutnya dapat menelusuri perkembangan anak dalam jangka lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Alisya, S., Dewi, C., Handayani, T., & Mulyana, A. (2025). Keadilan restoratif dalam kasus perundungan oleh anak: Upaya pemenuhan asas keadilan bagi korban. *Contemporary Law Studies, 4*, 373–386.

Denadin, S. A., Najemi, A., & Nys. Arfa. (2021). Pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2*, 29–45.

Faradilla, W. (2025). Kecemasan anak berhadapan dengan hukum pada tahap pra-adjudikasi: Sebuah studi kualitatif. *Mental Health and Social Rehabilitation, 3*.

Hulma, U., Fuqoha, & Agustin, F. (2023). Pelaksanaan diversi pada perkara pidana anak. *Res Nullius Law Journal, 5*(2), 82–96.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Ningsih, M. (2022). Optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam sistem peradilan pidana anak (studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang). *MAGISTRA Law Review, 3*.

Oktarina, L. (2025). Dalam mencegah residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. *The Officium Nobile, 2*(5), 56–73.

Pambudi, R. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan (studi kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar). *Dinamika Hukum, 11*(3), 123–137.

Puri, R. R. I., Bintoro, R. W., & Marsono, A. S. (2021). Pendampingan dan bimbingan oleh Pembimbing

Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak (studi kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto). *Soedirman Law Review, 3*.

Qoni'ah, Q., & Supriyadi. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kota Madiun dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan diversi. *Jurnal Kesehatan Tambusai, 6*, 1474–1480.

Sanasintani. (2020). *Penelitian kualitatif*.

Sarfa'i, M. S. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak (pelaku tindak pidana perlindungan anak) pada sidang pengadilan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 7*(2), 251–262.

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2015). *Sosiologi suatu pengantar*.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Suhardono, E. (1994). *Teori peran: Konsep, derivasi dan implikasinya*.

Suherlan, D. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10*(1), 182–189.

Van Nijnatten, C., & Stevens, G. (2012). Juvenile participation in conversations with probation officers. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*.

Yusri, Rispawati, & Yuliatin. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram). *Manazhim, 4*, 279–294.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.